



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 109 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubungan dengan Konperensi Economic and Social Council (ECOSOC) ke-23 tahun 1957, yang akan dilangsungkan di New York dari tanggal 16 April 1957 sampai dengan 7 Mei 1957, maka dianggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi ECOSOC yang ke-23 tersebut ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;

Setelah mendengar: Dewan Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi ke-23 dari ECOSOC yang berlangsung di New York dari tanggal 16 April 1957 sampai dengan 7 Mei 1957 ;

Kedua : Menentukan susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :

1. Mr. R.A. ASMAUN, Duta Besar Republik Indonesia di Praha, sebagai Ketua, Golongan II ;

2. Drs. SHARIF ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Drs. SHARIF PADMADISASTRA, Minister Counsellor
Perutusan Tetap Republik
Indonesia, pada P.B.B. di
New York, sebagai Wakil
Ketua ;
3. Mr. A.F. OMPI,
Counsellor pada Perutusan
Tetap Republik Indonesia,
pada P.B.B. di New York
Sebagai Anggota ;
4. SUTANTO,
Sekretaris II, pada Perutusan
Tetap Republik Indonesia
pada P.B.B. di New York,
sebagai Anggota ;
5. SUWARDI SUJUD,
Sekretaris III, pada Perutusan
Tetap Republik Indonesia
pada P.B.B. di New York,
sebagai Anggota ;
6. SUWASTOJO,
Ahli Tata Usaha (P.G.P.N.
tahun 1955 Golongan F/II),
Kepala Seksi Ekonomi,
Direktorat P.B.B. dan
Organisasi-organisasi
Internasional pada
Kementerian Luar Negeri di
Djakarta, sebagai Anggota,
Golongan IV ;
7. EFFENDI NOOR, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. EFFENDI NOOR, Pedjabat Perwakilan Luar Negeri Kelas VI, Kepala Seksi Sosial, Direktorat P.B.B. dan Organisasi-organisasi Internasional, pada Kementerian Luar Negeri di Djakarta, sebagai Anggota Golongan III ;
8. NURADI , Pedjabat Perwakilan Luar Negeri Kelas VIII (P.G.P.N. tahun 1955 Golongan E2/II) PADA direktorat Ekomomi Antar Negara pada Kementerian Luar Negeri di Djakarta, sebagai Anggota Golongan IV ;

Ketiga : Kepada Anggota-anggota Delegasi tersebut pada ayat Kedua nomor 1 (satu) dan 6 (enam) jaitu Mr. R.A. ASMAUN dan SUWASTOJO, diperintahkan untuk berangkat terlebih dahulu ke New York guna mengadakan persiapan-persiapan dan harus sudah berada di New York satu minggu sebelum Konperensi dimulai ;

Keempat : Konperensi ECOSOC ke-23 tersebut termasuk perdjalanana pulang pergi para Anggota Delegasi jang dari Indonesia dan dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar New York, akan mempergunakan waktu kurang lebih 5 (lima) minggu, dengan tjatatan bahwa :

a). Kedua orang Anggota tersebut pada ayat Ketiga harus berangkat selekas-lekasnja pada tanggal 6 April 1957 dan harus sudah berada di New York satu minggu sebelum Konperensi dimulai ;

b). Anggota- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b). Anggota-anggota lainnja jang dari Indonesia harus berangkat selekas-lekasnja pada tanggal 13 April 1957 dan harus sudah berada di New York sebelum Konperensi dimulai ;
- c). Perdjalanana pulang-pergi para Anggota Delegasi tersebut akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara ;

Kelima : Bagi para Anggota-anggota Delegasi, ketjuali Anggota-anggota jang pada ajat kedua nomor 2, 3, 4 dan 5 jaitu Drs. MUHAMMAD SHARIF PADMADISASTRA, Mr. A. F. OMPI, SUTANTO dan SUWARDI SUJUD, setelah tiba diNegeri tersebut (New York), mereka harus berhubungan dengan perwakilan Republik Indonesia di New York, untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;

Keenam : Perongkosaan perdjalanana Anggota tersebut pada ajat kedua nomor 1(Ketua Delegasi) pulang-pergi di biajai oleh Economic and Social Council ;

Ketujuh : Selama berada di Luar Negeri, kepada para Anggota Delegasi, ketjuali Anggota-anggota jang tersebut pada ajat kedua nomor 2, 3, 4 dan 5 jaitu Drs. MOHAMMAD SHARIF PADMADISASTRA, Mr. A. F. OMPI, SUTANTO dan SUWARDI SUJUD, akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia, uang harian sesuai dengan Golongannja masing-masing ;
Dengan ketentuan, bahwa djumlah tersebut harus dikurangi dengan 50%, djika tidak menginap dihotel atau losmen (beroepsension) atau dengan 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Instansi Lain ;

Kedelapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Kedelapan : Untuk keperluan pribadi kepada Anggota jang dari Indonesia, diberikan izin untuk mengirimkan uang pribadi keluar Negeri, berdasarkan nilai resmi, sesuai dengan golongannja masing-masing, sebanjak maksimumnja, menurut peraturan deviezen jang berlaku ;
- Kesembilan : Untuk keperluan representasi perutusan tersebut disediakan uang sebesar U.S.\$ 500,- (lima ratus U.S.\$) dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang belaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali dikas Perwakilan Republik Indonesia pada P.B.B. di New York ;
- Kesepuluh : Untuk keperluan perbelandjaan barang-barang jang diperlukan oleh Delegasi tersebut, mengenai Alat-alat tulis menulis, ongkos kawat, telpon, ruangan dan lain-lain, disediakan oleh perwakilan Republik Indonesia di P.B.B. di New York ;
- Kesebelas : Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut, dibebankan seluruhnja pada anggaran belandja Djawatan Perdjalananan;
- Keduabelas : Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari pedjalanan tersebut, Anggota-anggota jang dari Indonesia dan bagi Ketua Delegasi jaitu jang tersebut pada ajat Kedua nomor 1 (satu), harus menjampaiakan pertanggung djawab kepada Djawatan Perdjalananan di Djakarta, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara ;
- Dengan ketentuan, bahwa apabila soal tersebut diatas tidak di penuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;

Ketigabelas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ketigabelas : Dalam satu bulan sesudah selesai Konperensi dan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut bagi para Anggota Delegasi yang dari Indonesia, harus mengajukan laporan tertulis Kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia ;

Keempatbelas : Waktu selama berada di Luar Negeri, dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun, sedang gaji aktipnya selama waktu tersebut dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;
Dengan ketuntuan, bahwa jika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini , maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya ;

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Sekretaris Perdana Menteri,
4. Kementerian Luar Negeri (3x),
5. Kementerian Keuangan (3x),
6. Kementerian Perekonomian (3x),
7. Kementerian Sosial (3x),
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Penetapan Pajak,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
13. Djawatan Perdjalanannya,
14. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,

15. Perutusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

15. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
 16. Perwakilan Republik Indonesia di Praha,
- Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 April 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(DJUANDA)